

PELAKSANAAN PERJANJIAN NYAKAP (Studi Di Kecamatan

Batukliang Lombok Tengah)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

BUDI HARTAWAN

D1A015052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN NYAKAP (Studi Di Kecamatan
Batukliang Lombok Tengah)**

JURNAL ILMIAH



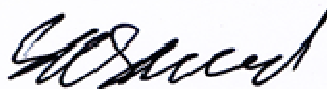
Oleh :

BUDI HARTAWAN

D1A015052

Menyetujui

Pembimbing 1,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DR. H. Lalu Sabardi".

DR. H. Lalu Sabardi, SH., MS.
NIP. 19550304 198403 1 002

**PELAKSANAAN PERJANJIAN NYAKAP (Studi Di Kecamatan
Batukliang Lombok Tengah)**

**BUDI HARTAWAN
D1A015052
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Batukliang dan alasan masyarakat menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil dan alasan masyarakat Batukliang masih menggunakan hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Batukliang dilakukan dengan cara tidak tertulis dan menurut kebiasaan serta alasan masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil karena adanya faktor kebiasaan dan ketidaktahuan terhadap undang-undang bagi hasil.

Kata kunci: perjanjian bagi hasil tanah pertanian

**THE PRACTICE OF NYAKAP AGREEMENT IN THE DISTRICT OF
BATUKLIANG, CENTER OF LOMBOK**

ABSTRACT

This research aims to study the practice of the production sharing agreement in farmland in the district of Batukliang and the reason why traditional communities apply customary law in such agreement. This study uses empirical research methods. This research discovers that, in practice, traditional community in the district of Batukliang mostly does the production sharing agreement in farmland, not in writing and accordance with the customary law. The reasons why traditional community of Batukliang still employ customary law in exercising the production sharing agreement in farmland due to the customary factors and ignorance of the Act on production sharing.

Keywords: production sharing agreement in farmland

I. PENDAHULUAN

Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Salah satu negara yang termasuk negara agraris adalah negara Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di bidang pertanian. Lahan pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian.

Pembangunan yang masih minim dilakukan di pedesaan menjadikan lahan pertanian (sawah) masih cukup luas namun banyak petani yang tak mempunyai lahan sendiri, menurut Liliek Istiqomah bahwa:

“Kurang lebih 70% rakyat Indonesia kehidupannya adalah bertani, dan untuk bertani itu sendiri dibutuhkan adanya areal tanah pertanian. Namun dalam kenyataannya, keadaan masyarakat tani di Indonesia sekarang ini, kurang lebih 60% adalah petani yang tidak bertanah, dan sebagian lagi adalah mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi hasil.”¹

Menurut Boedi Harsono yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil adalah “hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.”²

Padawilayah Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, masih banyak dilaksanakan perjanjian bagi hasil pada tanaman padi,

¹Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982 hlm.9

²Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi Pelaksananya*, Djambatan, Jakarta 1971, hlm. 310

hususnya Batukliang bagian utara seperti di Desa Peresak, Tampak Siring dan sekitarnya. Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil pada tanaman padi memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun temurun. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Batukliang dikenal dengan istilah *Nyakap*.

Perjanjian *nyakap* bersumberkan pada hukum adat atau hukum kebiasaan setempat, jadi mengenai isi perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Salah satu kelemahan dari perjanjian bagi hasil (*nyakap*) yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Di Indonesia mengenai kebijakan perjanjian bagi hasil sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Dengan berlakunya Undang-Undang Bagi hasil tersebut, seharusnya masyarakat di wilayah Kecamatan Batukliang dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tersebut, yang

menjamin kepastian besarnya bagian para pihak maupun kepastian hukum, tetapi sampai saat ini masyarakat di Kecamatan Batukliang dalam melakukan perjanjian bagi hasil masih menggunakan sistem hukum adat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil pada perjanjian *Nyakap* di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah? 2. Apakah alasan masyarakat di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah pada pelaksanaan bagi hasil (*Nyakap*) menggunakan sistem hukum adat dan tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil?

Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan bagi hasil pada perjanjian *nyakap* di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dan untuk mengetahui alasan masyarakat di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah lebih memilih sistem hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara di lapangan dan dengan melakukan studi dokumen kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan penelitian yang sudah terkumpul.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (*Nyakap*) di Kecamatan Batukliang

sebelum menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian nyakap, terlebih dahulu penyusun akan menguraikan istilah nyakap. Nyakap merupakan istilah yang digunakan masyarakat Batukliang dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil (*Nyakap*)

Bentuk perjanjian menurut Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian menjelaskan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa, disaksikan minimal oleh dua orang saksi, dan disahkan oleh camat setempat serta diumumkan dalam rapat desa yang bersangkutan.

Masyarakat Batukliang dalam melakukan perjanjian bagi hasil masih menggunakan sistem hukum adat setempat, yang berlaku ketentuan hukum tidak tertulis perjanjian bagi hasil tanah pertanian (*nyakap*) di Kecamatan Batukliang selama ini berdasarkan saling percaya satu sama lain dan kesepakatan yang dibuat secara lisan oleh para pihak. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ratnayu selaku pemilik tanah dalam melakukan perjanjian bagi hasil menyatakan:³ “Saya melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap tidak pernah dibuat secara

³ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ratnayu Pemilik Tanah, 03 Agustus 2019, Desa Tampak Siring

tertulis, hanya dilakukan sekedar ucapan saja soalnya kitakan sudah mengenal dan percaya satu sama lain jadi saya rasa tidak perlu dibuat secara tertulis”.

Selain itu menurut Bapak Syaiful Fahmi selaku Kepala Desa Tampak Siring belum pernah ada berkas yang diajukan terkait perjanjian bagi hasil.⁴ Artinya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Batukliang dalam melakukan perjanjian Nyakap dilakukan secara tidak tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian Nyakap (Bagi Hasil)

Jangka waktu perjanjian bagi hasil menunjukkan berapa lama suatu perjanjian bagi hasil berlangsung. Menurut batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 telah ditentukan yaitu untuk sawah jangka waktunya sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering jangka waktunya sekurang-kurangnya lima tahun. Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum dipanen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari satu tahun.

Sedangkan dalam perjanjian *Nyakap* di Kecamatan Batukliang mengenai jangka waktu antara lain sebagai berikut:

Tabel Jangka Waktu Perjanjian Nyakap

No	Jangka waktu perjanjian	Jumlah	persentase
1	1 tahun (dua kali musim panen)	2	12,5%
2	Tidak ditentukan	14	87,5%

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Fahmi, Kepala Desa Tampak Siring , 07 Agustus 2018, Kantor Desa Tampak Siring

Jumlah	16	100%
--------	----	------

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah terkait dengan jangka waktu berlakunya perjanjian 2 (dua) orang menyatakan jangka waktunya selama satu tahun panen. Dan 14 responden menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak ditentukan saat melakukan perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil atau *Nyakap* di Kecamatan Batukliang Lombok tengah pada umumnya tidak ditentukan, perjanjian ini dilakukan secara berlanjut dari panen kepanen berikutnya. Apabila ditentukan juga jangka waktunya tidak begitu panjang hanya satu tahun atau dua kali musim panen. Pada umumnya jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil ditentukan oleh pemilik untuk lanjut atau tidaknya penggarap mengerjakan tanah garapan dari pemilik tanah.⁵

Pembagian Hasil Panen

Imbangan bagi hasil adalah penentuan jumlah yang didapatkan para pihak dalam melakukan perjanjian bagi hasil. Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian tentang pembagian hasil menyatakan:

- (1). Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tiap-tiap daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/kepala daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Alun, Penggarap 31 Juli 2019. Desa Peresak

disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan ketentuan adat setempat.

- (2). Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberikan keputusan mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada badan pemerintah harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian bahwa tidak ada ditemukan peraturan daerah mengenai perjanjian bagi hasil yang mengatur mengenai pembagian hasil panen untuk para pihak. Namun menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang di sawah.
- b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanaman biaya panen, dan zakat.

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung dari persetujuan dan kesepakatan para pihak. Mengenai besarnya bagian tidak ada keseragaman karena hal itu tergantung pada jumlah tanah yang tersedia, kesuburan dan banyaknya penggarap yang menginginkannya. Sehingga dengan adanya hal yang demikian itu, maka seringkali penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang berat dan

tidak adil yaitu bagian yang diterima tidak lagi sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penggarap.⁶

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Batukliang dapat dikatakan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tergantung dari kesepakatan para pihak saat melakukan perjanjian dan dari siapa biaya pengelolaan tanah tempat menggarap, seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanaman serta termasuk zakat dari hasil panen tersebut dan lain sebagainya

Pembagian hasil yang berbeda ini menimbulkan beberapa opsi pilihan dalam melakukan pembagian hasil panen tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Batukliang Lombok Tengah dari hasil wawancara dengan para responden seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pembagian hasil panen di Kecamatan Batukliang Lombok tengah

No	Pembagian	Keterangan	Jumlah
1	1 (pemilik) : 1 (penggarap)	$\frac{1}{2}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. biaya pengelolaan tanah garapan ditanggung oleh penggarap.	5
2	3 (pemilik) : 1 (penggarap)	$\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap, jika biaya pengelolaan tanah garapan ditanggung oleh pemilik tanah	5
3	1 (pemilik) : 3 (Penggarap)	$\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap, jika biaya pengelolaan tanah garapan ditanggung oleh pihak penggarap	6
Jumlah			16

Sumber: Data Primer dari Responden

Tabel di atas menjelaskan ada beberapa sistem pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Batukliang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan

⁶Lilieq istiqomah, Op.Cit, hlm.37

bahwa dalam menentukan pembagian hasil panen tanah pertanian (*Nyakap*) di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah terdapat perbedaan tergantung kesepakatan saat melakukan perjanjian serta pengaruh terhadap pihak yang menanggung modal penggarapan.

Alasan Masyarakat dalam Melakukan Perjanjian Bagi Hasil (*Nyakap*) Menggunakan Hukum Adat dan Tidak Menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Hukum adat sebagai hukum tak tertulis juga memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai mana manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun juga hukum tak tertulis merupakan bentukan manusia.⁷ Adapun kelebihan hukum tidak tertulis adalah, 1. Responsive 2. Tidak kaku 3. Sesuai dengan rasa keadilan. Sedangkan kekurangan hukum adat adalah: 1. Kurangnya kepastian hukum 2. Terus berubah-ubah.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, seharusnya masyarakat di wilayah Kecamatan Batukliang dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada undang-undang tersebut, yang menjamin kepastian besarnya bagian para pihak maupun kepastian hukum, tetapi sampai saat ini masyarakat di Kecamatan Batukliang dalam melakukan perjanjian bagi hasil masih menggunakan sistem hukum adat.

⁷*Ibid*

Menurut hasil wawancara dengan responden Ibu Hj. Ratnayu mengatakan:⁸Saya melakukan perjanjian bagi hasil dengan cara hukum kebiasaan, karena saya mengikuti gimana cara orang tua dulu dalam menyakapkan sawahnya, saya cuma ikut-ikutan saja. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Samsudin:⁹ “Iya kami dengan pihak penyakap dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini menggunakan hukum adat karena sudah menjadi kebiasaan kami disini sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua kita terdahulu juga.

Dalam kaitan dengan keberadaan undang-undang bagi hasil semua responden menyatakan tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan undang-undang tersebut.

Dari urain tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan dalam melakukan perjanjian bagi hasil masyarakat di daerah Batukliang lebih memilih hukum adat dari pada Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil adalah : 1). Faktor kebiasaan ini merupakan faktor yang utama mengapa masyarakat Kecamatan Batukliang dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih menggunakan hukum adat. Hal ini dikarenakan penggunaan hukum adat dalam perjanjian bagi hasil sudah menjadi kebiasaan di daerah Batukliang dan dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. 2) Faktor ketidaktahuan salah satu faktor mengapa masyarakat Batukliang dalam melakukan perjanjian masih menggunakan hukm adat adalah tidak ada opsi pilihan hukum lain, hal ini

⁸Hasil wawancara dengan ilbu Hj. Ratnayu, Pemillik Tanah, 03 Agustus 2019. Desa Bujak

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Samsudin, Penggarap, 05 Agustus 2019, Desa Tampak Siring

dikarenakan masyarakat Batukliang tidak mengetahui mengenai keberadaan Undang-Undang No. 2 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Menurut penulis Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ini di daerah Batukliang dirasakan kurang efektif dikarenakan undang-undang ini tidak dijalankan dan diterapkan oleh masyarakat, selain itu juga undang-undang bagi hasil ini kalah eksistensi dengan hukum adat masyarakat setempat, masih banyak masyarakat di desa-desa yang mayoritasnya penduduknya sebagai petani masih dan lebih memilih menggunakan hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil. Efektifitas suatu undang-undang dalam masyarakat berarti menyangkut mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Ketidakefektifan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Batukliang didasari oleh beberapa unsur: 1. Struktur hukum yaitu penegak hukumnya sendiri. Apabila bila penegaknya hukumnya taat dalam menjalankan aturan yang ada, maka masyarakat akan taat pada aturan tersebut sehingga hukum dapat efektif dimasyarakat.¹⁰ Struktur hukum yang dimaksud meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga yang terkait. Menurut penulis penegak hukum dalam perjanjian bagi hasil sangat lemah dikarenakan kinerja aparat penegak hukum kurang dapat bekerja secara optimal. 2. Substansi hukum yaitu inti dari undang-undang itu sendiri. Setiap perundang-undangan harus dibuat secara jelas dan rinci serta didalamnya terkandung syarat-syarat

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cv Rajawali, Jakarta 1982, hlm. 13

perundangan yang baik, yaitu memenuhi unsur filosofi, yuridis dan sosiologis.¹¹ Dalam skripsi ini berkaitan dengan Undang-undang tentang perjanjian bagi hasil. Menurut penulis secara substansi di nilai kurang jelas dan perlu penyesuaian.

3. Budaya hukum yaitu bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat untuk memenuhi aturan yang telah diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakkan peraturan yang dimaksud. Apabila dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Batukliang masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil tidak mengetahui Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut, sehingga dalam melakukan perjanjian bagi hasil lebih memilih atau menggunakan hukum adat sesuai kebiasaan dan telah dilakukan secara turun temurun.

¹¹ Ibid

III. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dibagian atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian atau perjanjian “*Nyakap*” di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dilaksanakan berdasarkan hukum kebiasaan setempat atas dasar saling percaya. Bentuk perjanjian dilakukan secara tidak tertulis atau dilakukan secara lisan, jangka waktu pada umumnya tidak ditentukan dan pembagian hasil yang dilakukanpun tergantung kesepakatan kedua belah pihak. 2. Alasan masyarakat menggunakan hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil adalah: a. Karena hukum adat sifatnya dinamis, mudah dan efisien untuk dilakukan sehingga masyarakat Batukliang lebih memilih menggunakan hukum adat yang dirasakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. b. Faktor ketidaktahuan, masyarakat di wilayah Batukliang tidak mengetahui bahwa ada regulasi yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil selain hukum adat yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam melakukan perjanjian

SARAN

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Untuk dapat dilaksanakannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Batukliang kabupaten Lombok Tengah demi tercapainya kesadaran hukum serta kepastian hukum bagi para pihak, perlu

adanya penyuluhan hukum terkait undang-undang tersebut. Oleh karena itu, baik perangkat Desa ataupun perangkat tingkat Kecamatan, sebaiknya melakukan koordinasi atau kerja sama dengan suatu instansi yang paling berwenang dalam masalah ini. 2. Sebaiknya perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di wilayah Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara tertulis, agar mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boedi Harsono, 1971, *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta

Lilie Istiqomah, 1982 *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional, Surabaya.

Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cv Rajawali, Jakarta